



P U T U S A N

Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ACHMAD GERALDY ADHA Alias GERAL;
2. Tempat lahir : Manunggal;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /18 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran pasar VIII Dusun 5 Kampung Banjar
Desa Manunggal Kec.Labuhan Deli Kab.Deli
Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Achmad Geraldly Adha Alias Geral ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/385/XII/RES.4.2/2022/Narkoba tanggal 14 Desember 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/385.a/XII/RES.4.2/2022/Narkoba tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa Achmad Geraldly Adha Alias Geral ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **Lasma Sinambela**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56, yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD GERALDY ADHA ALS GERAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD GERALDY ADHA ALS GERAL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan butiran-butiran putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara tertulis tanggal 22 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tanggapannya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ACHMAD GERALDY ADHA AIs GERAL** pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Barokah Gang Restu Pasar VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Defi Aldi, saksi Alex Andarius, saksi Rainbat Sinaga, saksi M. Syahri Sitopu dan saksi Marihot Siahaan yang merupakan anggota kepolisian polres pelabuhan belawan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Als GERAL menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di pinggir jalan Barokah Gang Restu Pasar VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Setelah menerima informasi tersebut, kemudian para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri dengan gerak gerik menunggu pembeli kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada diri terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana belakang sebelah kiri sedangkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong kiri depan celana yang dipakai oleh Terdakwa. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SAKTI (belum tertangkap/dpo) untuk dijualkan dan apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya. Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan belawan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 006/POL-10009/2023 tanggal 15 Desember 2022 yang ditimbang oleh ELMA dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer cabang Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Als GERAL;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 7544/NNF/2022 Tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., M.Farm.,Apt. 2. RISKI AMALIA,S.IK dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 3

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Als GERAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ACHMAD GERALDY ADHA Als GERAL** pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Barokah Gang Restu Pasar VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Defi Aldi, saksi Alex Andarius, saksi Rainbat Sinaga, saksi M. Syahri Sitopu dan saksi Marihot Siahaan yang merupakan anggota kepolisian polres pelabuhan belawan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Als GERAL memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dan sedang berada di pinggir jalan Barokah Gang Restu Pasar VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Setelah menerima informasi tersebut, kemudian para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri dengan gerak gerik menunggu pembeli kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada diri terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana belakang sebelah kiri sedangkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong kiri depan celana yang dipakai oleh Terdakwa. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 006/POL-10009/2023 tanggal 15 Desember 2022 yang ditimbang oleh ELMA dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer cabang Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Als GERAL.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 7544/NNF/2022 Tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. RISKI AMALIA, S.IK dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Als GERAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEFI ALDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, di pinggir jalan Barokah Gang Restu Pasar VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, telah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Als GERAL sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di pinggir jalan Barokah Gang Restu Pasar VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri dengan gerak gerik menunggu pembeli kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada diri terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan butiran-butiran putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) Gram, uang tunai sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di kantong kiri depan celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan saksi Rainbat Aris P. Sinaga, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SAKTI (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Veteran V Dusun 5 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar;

2. RAINBAT ARIS P. SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, di pinggir jalan Barokah Gang Restu Pasar VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, telah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Als GERAL sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di pinggir jalan Barokah Gang Restu Pasar VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri dengan gerak gerik menunggu pembeli kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada diri terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan butiran-butiran putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) Gram, uang tunai sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di kantong kiri depan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan saksi Defi Aldi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SAKTI (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Veteran V Dusun 5 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

3. saksi Verbalisan DAVIT BINTANG, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa sebagai Penyidik Pembantu yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi sebagai penyidik tidak ada melakukan pemaksaan atau tekanan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Yunus, SH;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan seperti yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pada saat penyelidikan di Kantor Polisi, terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa sebelum BAP Tersangka ditandatangani, saksi sebagai penyidik terlebih dahulu mempersilahkan Terdakwa untuk membaca kembali BAP-nya, setelah dibaca baru Terdakwa menandatangani BAP-nya tersebut disaksikan oleh penyidik dan penasehat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



4. **M. FADLY (saksi A De Charge)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi tetangga dengan Terdakwa yang mana jarak antara rumah saksi dengan Terdakwa sekira 5 (lima) Meter;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi hendak mau pulang, saksi melihat Polisi dan Terdakwa ditangkap didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa dari dalam rumah lewat sela-sela papan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi pada saat penangkapan pihak Polisi mengatakan kepada Terdakwa "kamu sakti?";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **EKO HARIYONO Alias EKO (saksi Mahkota)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan saksi dan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat penangkapan adalah berada di samping kiri saksi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, di pinggir jalan Barokah Gang Restu Pasar VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti tidak ada ditemukan dari Terdakwa, pada saat penangkapan tidak ada digeledah langsung dibawa oleh Polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi saksi sedang bermain game di handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat penangkapan pihak Polisi mengatakan kepada Terdakwa "kamu sakti?";
- Bahwa pada saat penyelidikan di Kantor Polisi, terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa sebelum BAP Tersangka ditandatangani, saksi sebagai penyidik terlebih dahulu mempersilahkan Terdakwa untuk membaca kembali BAP-nya, setelah dibaca baru Terdakwa menandatangani BAP-nya tersebut disaksikan oleh penyidik dan penasehat hukum;
- Bahwa saat penyelidikan di Kantor Polisi, terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangannya di BAP penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa dibawah tekanan dan tidak ada membaca keterangannya di BAP penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui oleh sebab apa diperiksa oleh Polisi sampai dengan dipersidangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang mana sebelumnya pada tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa sedang main game bersama Eko Hariyono, Muhammad Fadli dan beberapa teman Terdakwa lainnya di rumah yang beralamat di Jalan Barokah Gang Restu Pasar VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, tiba-tiba datang orang yang mengaku sebagai Polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Eko Hariyono;
- Bahwa setelah ditanya oleh Polisi terdakwa dipijak, ditendang, dipiting lalu terdakwa dibawa oleh Polisi, sampai di Titi Papan terdakwa di geledah dan ditemukan Narkotika jenis Sabu di kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Titi Papan terdakwa dipukuli oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, di pinggir jalan Barokah Gang Restu Pasar VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKTI (DPO), tidak tahu pekerjaannya, tidak pernah membeli sabu dari SAKTI (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari membelinya dari Sakti (DPO)
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan butiran-butiran putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) Gram;
- Uang tunai sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dibenarkan barang bukti tersebut namun Terdakwa membantah;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 7544/NNF/2022 Tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., M.Farm.,Apt. 2. RISKI AMALIA,S.IK dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Als GERAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, di pinggir jalan Barokah Gang Restu Pasar VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, saksi Defi Aldi dan saksi Rainbat Sinaga yang bertugas di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi Defi Aldi dan saksi Rainbat Sinaga telah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Als GERAL menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di pinggir jalan Barokah Gang Restu Pasar VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, kemudian saksi Defi Aldi dan saksi Rainbat Sinaga langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri dengan gerak gerik menunggu pembeli kemudian saksi Defi Aldi dan saksi Rainbat Sinaga langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada diri terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan butiran-butiran putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) Gram, uang tunai sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di kantong kiri depan celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Defi Aldi dan saksi Rainbat Sinaga, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SAKTI (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Veteran V Dusun 5 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan membenaran Terdakwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Alias GERAL oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Alias GERAL yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah "tanpa kewenangan" (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melampaui wewenang" (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), "tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum" (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep "tanpa hak" (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian "melawan hukum" (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata "tanpa hak atau melawan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (2));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 7544/NNF/2022 Tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. RISKI AMALIA, S.IK dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Als GERAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, di pinggir jalan Barokah Gang Restu Pasar VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, saksi Defi Aldi dan saksi Rainbat Sinaga yang bertugas di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Defi Aldi dan saksi Rainbat Sinaga telah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Als GERAL menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di pinggir jalan Barokah Gang Restu Pasar VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa setelah menerima informasi tersebut, kemudian saksi Defi Aldi dan saksi Rainbat Sinaga langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri dengan gerak gerik menunggu pembeli kemudian saksi Defi Aldi dan saksi Rainbat Sinaga langsung

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada diri terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan butiran-butiran putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) Gram, uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di kantong kiri depan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Defi Aldi dan saksi Rainbat Sinaga, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SAKTI (DPO), dipersidangan Terdakwa tidak mengakui Narkotika miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Alias GERAL adalah sebagai orang yang membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena atas pengakuan Terdakwa apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya, adapun cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli dan atau menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHPA ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan butiran-butiran putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) Gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang dilakukan untuk kejahatan oleh Terdakwa akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD GERALDY ADHA Alias GERAL tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan butiran-butiran putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) Gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, oleh kami, Muzakir H, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Eduart

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.P. Sihalohe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Putra Raja Rumbi Siregar, S.H., Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, Terdakwa dan dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T. Latiful, S.H.

T.T.D.

Muzakir H, S.H., M.H.

T.T.D.

Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.